



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunrejo Sukawaja Km 1.2

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-54862

Keberatan Mangunrejo Kecamatan Sukawaja 46467

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 431.9/Kep 430 Disdik/2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca**
- a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD AL PALAH MAHARUL HUDA selaku penyelenggara Yayasan Miftahul Ulum Nomor 098/111/2012 pada Tanggal 03 Maret Tahun 2012
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLB Kecamatan Pancatengah Nomor 560/127/2012 pada Tanggal 09 Januari 2012
- Menimbang**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak,
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8,
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga PAUD

: HARUM SARI

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KOBER)

Nama Penyelenggara PAUD

: Jani ST, S.Ag, M. Pd

Nama Pengelola PAUD

: Susi Susilawati

Alamat

: Kampung Cibolang Desa Pangliaran
Kecamatan Pancatengah Kab.
Tasikmalaya

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Maret 2012 s.d 03 Maret 2013

KETIGA

1. Wajib meneselenggarakan P4TD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menjamin tingkat keselamatannya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan peratutan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengemukakan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 03 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DR. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081904121003

Tembusan Yth

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLB Kec. Panontengah